

Konsep Pendidikan Tauhid di Pesantren Persatuan Islam

Syarif Hidayat

Institut Agama Islam Persis Bandung, Indonesia

Email: abufauzanabdullah@gmail.com

Article Information

Submitted: 19 Juli 2024

Accepted: 25 Juli 2024

Online Publish: 25 Juli 2024

Abstrak

Ilmu Tauhid merupakan ilmu fundamental dalam ajaran Islam yang harus disampaikan kepada seluruh umat Islam dan hukum mempelajarinya adalah *fardhu 'ain*. Ilmu Tauhid di Pesantren Persis diberikan sejak Madrasah Ula hingga Mu'allimin, sehingga peserta didik di Pesantren Persis memahami dengan benar Ilmu Tauhid sejak belia hingga dewasa. Namun demikian, corak ajaran Tauhid di Pesantren Persis tidak seragam. Ada yang mengajarkan paham Asy'ari dan ada juga yang mengajarkan paham Salafi, bahkan ada yang memadukan keduanya. Karena itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pemahaman ilmu Tauhid di Pesantren Persis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan library research dan field research berupa wawancara ke narasumber yang dianggap penting. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pesantren Persis tidak memiliki pemahaman Tauhid yang seragam sehingga amat tergantung dari masing-masing pengajar dan sumber buku yang diajarkannya.

Kata Kunci: Pendidikan, Ilmu Tauhid, Pesantren Persis

Abstract

The science of Tauhid is a fundamental science in Islamic teachings that must be conveyed to all Muslims and the law of studying it is fardhu 'ain. The science of Tauhid at the Persis Islamic Boarding School is taught from Madrasah Ula to Mu'allimin, so that students at the Persis Islamic Boarding School properly understand the Science of Tauhid from young to adulthood. However, the style of Tawheed teachings at the Persis Islamic Boarding School is not uniform. There are those who teach Ash'ari ideology and there are also those who teach Salafi ideology, some even combine the two. Therefore, it is interesting to study further the understanding of the science of Tauhid at the Persis Islamic Boarding School. This research is qualitative research using a library research approach and field research in the form of interviews with sources who are considered important. The results of this research show that the Persis Islamic Boarding School does not have a uniform understanding of Tauhid so it really depends on each teacher and the source of the books they teach..

Keywords: Education, Tauhid Science, Persis Islamic Boarding School.

Pendahuluan

Dewasa ini Persatuan Islam (Persis) sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis pergerakan pemurnian (purifikasi) ajaran Islam telah memiliki lembaga pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar (Madrasah Diniyyah dan Madrasah Ibtidaiyyah) sampai dengan jenjang perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Agama Islam dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan *jam'iyah* Persatuan Islam sejatinya merupakan sarana untuk mengkader generasi muda Persis menjadi kader-

kader militan yang mampu menguasai kitab-kitab warisan para ‘ulama sehingga mumpuni dalam menjawab tantangan zaman dan mampu melanjutkan jejak langkah para pendiri dan *founding father* Persis. Hal ini dikarenakan sejak awal pendiriannya Persis diorientasikan untuk bergerak pada bidang dakwah dan pendidikan dalam rangka menyadarkan kaum muslim untuk kembali kepada ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Persatuan Islam atau Persis didirikan secara resmi pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Dengan demikian sebagai organisasi formal yang berdiri secara resmi, maka Persis telah merupakan wadah organisasi dari umat Islam (Wildan & Suherli, 1995).

Tahun 70-an Howard M. Federspiel dalam disertasinya mengenai Persis (1923-1956) yang direvisi ulang tahun 1999 menulis demikian:

“Dalam faksi modernis, sebuah perhimpunan yang bernama Persatuan Islam muncul pada tahun 1920-an dan mengekspresikan ragam pendekatan muslim modernis, dengan menekankan pentingnya al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber nilai, keyakinan, dan perilaku keagamaan. Persatuan Islam mencurahkan perhatiannya terutama pada promosi Islam puritan, dan sebagaimana diketahui, menjalankan banyak aktivitas – penerbitan, debat public, aksi politik, tabligh, dan pendidikan – untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pada masa kegemilangannya, yakni pada tahun 1920-an, 1930-an, 1950-an Persatuan Islam merupakan perhimpunan yang ideologis dan sangat kontroversial.” (Bachtiar & Fauzan, 2012).

Walau demikian menurut Badri Khaeruman, sampai awal tahun 1926, Persatuan Islam masih belum menampakkan sebagai organisasi pembaru dalam Islam, karena di dalamnya masih bergabung *kaum muda* dan *kaum tua*. Yang penting setiap anggota saling mendorong untuk lebih mendalami Islam secara umum sebagai agama yang dibawa Nabi terakhir Muhammad *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Namun dari segi penamaan, organisasi ini sejak awal memang sudah bersifat liberal. Betapa tidak, nama Persatuan Islam yang disingkat PERSIS adalah nama Latin, yang dianggap sebagai pengaruh penjajah Belanda. Apalagi sakralitas dan pengidentikan Islam dengan Arab sangat kuat di kalangan umat Islam ketika itu, maka apabila disesuaikan dengan kondisi setempat, artinya mereka siap menerima resiko dan mempertahankan pendirian serta keyakinan yang mereka miliki, atas pemberian nama Latin tersebut. Padahal organisasi yang lebih dulu muncul seperti Jami’at Khair, Muhammadiyah, dan al-Irsyad, menggunakan nama dengan pengaruh bahasa Arab (Khaeruman & Islam, 2010).

Bagi anggota dan simpatisan Persis, bagaimanapun juga eksistensi Persis hari ini kendati dari segi kuantitas anggota, Persis bukanlah organisasi terbesar yang ada di Indonesia. Tapi semua sepakat bahwa Persis memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, Persis diperhitungkan dan disegani bukan karena partisipasinya di dalam bidang politik, bukan pula peran serta sebagian anggotanya di dalam pemerintahan, namun Persis diakui dan dianggap penting keberadaannya karena telah mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Islam, apa prinsip dasar Islam, dan secara konsekwen menjalankan dan mengajarkan Islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah dengan harakahnya yang konsisten membasmi kemusyrikan, memberantas bid’ah, khurafat, dan takhayul (Natamidjaja, 2012).

Dari bentuk pergerakan yang anti TBC (takhayul, bid’ah, dan churafat) inilah barangkali eksistensi Persis sering dianggap sama dengan pergerakan Muhammad ibn Abdil Wahhab di Timur Tengah pada abad kesembilan belasan.

Adanya saling pengaruh antara gerakan Muhammad ibn Abdil Wahhab *rahimahullāh* di Timur Tengah dengan pergerakan-pergerakan modernis di Indonesia diakui pula oleh Howard M. Federspiel, seorang Belanda peneliti Persis, bahwa umat Islam Indonesia terus memiliki hubungan dengan dunia Islam melalui sejumlah besar umat Islam yang ambil bagian dalam ibadah haji, dan melalui sejumlah kecil mahasiswa yang belajar di Dar al-‘Ulum di Mekkah,

al-Azhar di Kairo, dan di pusat-pusat pendidikan lainnya di Timur Jauh dan Timur Dekat. Pada waktu yang sama, beberapa ulama dari kawasan-kawasan lain, khususnya dari dunia Arab, juga melakukan perjalanan ke Indonesia untuk mengajar di istana-istana dan berbagai sekolah agama. Kontak-kontak ini tampaknya memiliki pengaruh yang besar terhadap Islam Indonesia, dan bertanggung jawab bagi pengenalan banyak gagasan keagamaan baru ke kepulauan nusantara ini. Kadangkala, sebagaimana di awal abad ke-19 ketika Gerakan Wahhabi, yang dibawa oleh haji-haji yang pulang, menimbulkan peperangan Padri (Minangkabau Sumatera Barat antara tahun 1785 dan 1838), gagasan-gagasan yang merefleksikan kecenderungan-kecenderungan militan yang bermaksud untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan khusus melalui kekuatan (Federspiel et al., 1996).

Demikian pula dengan Persis, tidak bisa dipungkiri keterpengaruhan pergerakan purifikasi ajaran Islam yang gencar dilancarkan gerakan Wahhabi di Timur Tengah sangat erat kaitannya dengan pergerakan Persis yang mengusung jargon mengembalikan ajaran Islam kepada sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Hal ini diakui pula oleh para alumni almamater Persis yang tengah menimba ilmu di Timur Tengah, semisal Lutfi Lukman Hakim, di dalam sebuah tulisannya berjudul "Paradigma Pembaharuan Persis dan Khittah Perjuangan di Masa Depan", mengatakan bahwa Persis lahir membawa misi yang lebih menitikberatkan kepada gerakan pemurnian akidah dan pementapan ibadah, karena Persis memandang telah terjadi kerusakan akidah (pencemaran) dan penyimpangan praktek ibadah pada umat Islam yang banyak dipengaruhi oleh colonial Belanda pada waktu itu (Burhanudin, 2000).

Untuk itu, sangat tepat jika Persatuan Islam melalui pendidikan kepesantrenan yang dimilikinya memberikan porsi besar dalam kajian ilmu Tauhid. Sebab, dengan pemahaman yang benar dalam ilmu Tauhid, segala penyimpangan akidah dapat diluruskan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Muhammad ibn Abdil Wahhab dengan gerakan Wahhabiyahnya.

Namun demikian, Persis rupanya lebih mengutamakan kajian *ijtihad fiqhiyyah* dibandingkan kajian tauhidnya. Hal ini sebagaimana disimpulkan Uyun Kamiluddin demikian:

"Sebagai organisasi masyarakat Islam yang tergolong pembaharu, Persis muncul dengan gagasan-gagasan idealnya untuk menjalankan praktek-praktek keagamaan yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Itulah sebabnya Persis segera melakukan pengkajian hokum Islam untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru di bidang hokum itu dan aspek-aspek keagamaan lainnya." (Kamiluddin, 2006)

Bahkan lebih disayangkan lagi, fokus kajian Persis hari ini berputar pada praktek *ubudiyah fiqhiyyah* sebagaimana disindir Ahmad Mansyur Suryanegara dalam wawancaranya, bahwa Persis hari ini hanya berputar pada masalah fiqhiyyah semata. Dengan kata lain, Persis kurang *greget* ketika berbicara masalah-masalah di luar ranah fiqih.

Pendidikan Tauhid di Pesantren Persatuan Islam semakin menarik untuk dikaji dikarenakan kenyataan bahwa buku-buku teks ilmu Tauhid di Pesantren Persatuan Islam disinyalir tidak ada keseragaman di antara lembaga-lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan dasar (Madrasah Diniyyah dan Madrasah Ibtidiyah) sampai perguruan tinggi di beberapa kota. Umpamanya, pada tingkat dasar peserta didik diberikan pemahaman ilmu Tauhid berdasarkan buku modul (diktat) yang ditulis KH. E. Abdullah yang mengajarkan pemahaman Tauhid berdasarkan pemahaman Abu Hasan al-Asy'ariy, sementara pada jenjang menengah (Madrasah Tsanawiyah dan Mu'allimin) para peserta didik diberikan pelajaran Tauhid dengan merujuk pada kitab *Fath al-Majid* yang mengajarkan pemahaman ilmu Tauhid Muhammad Abdul Wahhab. Sehingga, bagi generasi muda Persis mereka mendapat dua orientasi ilmu Tauhid yang berbeda; pada tingkat dasar mereka dididik pemahaman Asy'ari tetapi pada tingkat tinggi dan menengah mereka diarahkan pada pemahaman Wahhabi.

Dengan demikian, sangat penting dan menarik untuk meneliti teks kajian ilmu Tauhid di Pesantren Persis untuk mengetahui dengan sebenarnya bagaimana pemahaman Tauhid peserta didik pesantren Persis. Sehingga dapat diketahui, apakah Persis dalam ilmu Tauhid berorientasi Asy'ariyyah layaknya ormas lain semisal Nahdhatul 'Ulama ataukah Persis lebih dekat ke Wahhabi layaknya kaum Salafi Wahhabi, ataukah justru Persis melakukan *talfiq* dalam bidang Tauhid sebagaimana sikap Persis yang tidak bermadzhab dalam ilmu fiqh.

Kajian Teori

1) Pendidikan Ilmu Tauhid

Pendidikan ilmu Tauhid merupakan hal yang paling penting dalam ajaran Islam, sebab Tauhid menjadi poros seluruh aspek ajaran Islam. Dengan demikian, mempelajari dan mengkaji ilmu Tauhid hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap muslim.

Tauhid didefinisikan oleh Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* sebagai berikut:

إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات

“Mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi-Nya berupa *Rububiyyah*, *Uluhiyyah*, dan *Asma wa Shifat*.” (Al-'Utsaimin, 2004).

Jadi, tauhid yang harus diyakini oleh setiap muslim meliputi tiga macam tauhid, yaitu:

1. Tauhid Rububiyyah
2. Tauhid Uluhiyyah, dan
3. Tauhid Asma` wa Shifat

Ketiga jenis tauhid di atas wajib dipahami dan menjadi akidah bagi seluruh muslim. Kesalahan pemahaman terhadap tauhid bisa menimbulkan persepsi keliru dalam akidah seseorang. Sehingga, pembelajaran tauhid harus mengacu kepada metode pembelajaran yang benar. Begitu juga dengan kurikulum pendidikan ilmu tauhid harus disusun dengan manhaj yang benar supaya tahapan-tahapan pemahaman terhadap akidah islamiyyah bisa diwujudkan.

Menurut Syaikh Shalih ibn Fauzan bahwa urusan akidah adalah *tauqifiyah* (berdasarkan wahyu semata). Ia tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i serta tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas pada apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab, tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib bagi-Nya dan apa yang harus disucikan dari-Nya melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, manhaj *salaf al-shālih* dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada al-Qur'an dan al-Sunnah (Al-Fauzan & Alim, 2014).

Kekhawatiran terjadinya penyimpangan akidah yang berasal dari pemahaman ilmu tauhid yang tidak sesuai dengan manhaj yang benar, itu merupakan fakta yang nyata di lingkungan kaum muslim. Tidak sedikit kaum muslim yang tidak menjalankan ajaran agamanya terkadang bersumber dari kekurangamanan mereka terhadap perintah-perintah Allah, baik yang tercantum di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Oleh sebab itu, penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar merupakan pendorong utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan yang lama-lama mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan kehidupan yang bahagia. Selanjutnya, hidupnya akan terasa sempit lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan mengakhiri hidupnya, walaupun dengan bunuh diri. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar (Al-Fauzan & Alim, 2014).

Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Mohammad Natsir di dalam Capita Selektanya telah menggagas pola pendidikan berlandaskan Tauhid.

Tak pelak lagi, pendidikan Tauhid merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam, karena Tauhid merupakan pilar yang utama dalam ajaran Islam. Bahkan, hakikat Ajaran Islam itu sendiri adalah sebuah manisfretasi dan internalisasi Tauhid. Sehingga bisa dikatakan, jika Tauhid hilang maka hakikat Ajaran Islam pun lenyap bersamanya.

Di dalam bidang pendidikan, menurut ‘ulama tujuan utama dari pendidikan itu tiada lain adalah membentuk kepribadian muslim yang taat dan bertakwa. Untuk itu, esensi pendidikan Islam pun tidak bisa dilepaskan dari konsep Tauhid.

Dengan kata lain, Tauhid menjadi ruh bagi pendidikan Islam. Persis seperti seorang manusia, betapa pun eloknya seorang manusia jika ia tak bernyawa, maka orang tersebut disebut mayat. Namun sebaliknya, walaupun secara fisik tidak menarik kalau ia bernyawa maka disebut makhluk hidup.

Ajaran Islam, dengan demikian, sangat memperhatikan dan mengutamakan Tauhid. Di dalam al-Qur’an Tauhid diibaratkan akar yang menghujam dalam ke dalam tanah bagi sebuah pohon, sebagaimana Allah Ta’ālā berfirman:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ [إبراهيم/24-29]

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka jahannam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.*” (Q.S. Ibrahim, ayat 24-29) (RI, 2005).

Berkenaan dengan ayat di atas Ibnu Katsir menjelaskan demikian:

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: { مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً } شهادة أن لا إله إلا الله، { كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ } وهو المؤمن، { أَصْلُهَا ثَابِتٌ } يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن، { وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ } يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء.

Ali ibn Abi Thalhat menerima dari Ibn ‘Abbas bahwa yang dimaksud “*Perumpamaan Kalimat Thayyibah*” adalah syahadat *Lā ilāha illallāh*. Dan yang dimaksud perumpamaan yang baik itu ialah orang yang beriman, sedangkan yang dimaksud *akarnya yang teguh menghujam ke dalam tanah* adalah kalimat *Lā ilāha illallāh* yang bersemayam di dalam hati orang yang beriman, dan yang dimaksud *cabangnya menjulang ke langit* adalah terangkatnya amal orang yang beriman dengan Tauhidnya itu ke langit (Katsir, n.d.).

Oleh karena itu, tidak bisa disangkal lagi bahwa ketauhidan seseorang menentukan diterima atau ditolakannya seluruh amal orang tersebut. Maka daripada itu, Allah memberikan

perumpamaan bagi perbuatan syirik sebagai pohon rapuh yang tak berakar. Allah Ta'ālā berfirman:

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

Artinya: “Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.”

Dengan demikian, ketika seorang beramal dan beraktivitas tetapi disertai perbuatan syirik kepada Allah, niscaya amal dan aktivitasnya itu akan tertolak, sebagaimana hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ » . - صحيح مسلم - (ج 8 / ص 223)

Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridhainya- ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Allah *Tabāraka wa Ta’ālā* berfirman, “Aku tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dengan cara menyekutukan Aku dengan yang lain, maka Aku akan membiarkan ia beserta sekutunya itu.” (H.R. Muslim)

Berkaitan dengan hadits diatas, Imam Nawawi memberikan penjelasan sebagai berikut.

وَمَعْنَاهُ أَنَا عَنِّي عَنِ الْمُشَارَكَةِ وَغَيْرِهَا ، فَمَنْ عَمِلَ شَيْئًا لِي وَلِغَيْرِي لَمْ أَقْبَلْهُ ، بَلْ أَتْرَكُهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ . وَالْمُرَادُ أَنَّ عَمَلَ الْمُرَائِي بَاطِلٌ لَا ثَوَابَ فِيهِ ، وَيَأْتِمُّ بِهِ . شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 370)

“Maknanya adalah Aku tidak butuh kepada sekutu dan yang lainnya. Oleh karena itu, siapa yang mengerjakan sesuatu untuk-Ku dan juga untuk selain-Ku, niscaya Aku tidak akan menerimanya, bahkan Aku akan meninggalkannya untuk selain-Ku. Dan yang dimaksud dengannya adalah bahwa sesungguhnya amal orang yang *riya’* itu suatu kebatilan yang tiada pahala baginya, malah justru berdosa karenanya.” (An-Nawawiy, n.d.)

Memahami Ilmu Tauhid, dengan demikian, merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap orang muslim. Bahkan dapat dikatakan, bahwa kewajiban yang paling utama dan pertama bagi kaum muslim itu tiada lain adalah Ilmu Tauhid. Namun pada kenyataannya, seringkali orang tidak mengacuhkan hal ini, sehingga alih-alih ia paham terhadap urusan Tauhid ini, justru yang terjadi adalah mereka sangat awam kepadanya. Sehingga, pendidikan Tauhid dengan kurikulum yang baik dan benar sangat dibutuhkan umat Islam hari ini.

2) Pesantren Persatuan Islam

Semenjak didirikannya, Persatuan Islam terus berkembang. Melalui media-media penyiaran, paham keagamaan Persatuan Islam semakin luas dikenal di tengah-tengah masyarakat. Gaung yang sesungguhnya lebih besar dari organisasinya sendiri semakin terasa keras. Untuk terus memelihara dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Persis tentu dibutuhkan kader-kader muballigh yang akan mengusungnya.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, tanggal 1 Dzulhijjah 1354 (Maret 1936) atas inisiatif A. Hassan di Bandung didirikan sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pada pengkajian agama yang dinamai “Pesantren Persatuan Islam”. Keputusan untuk mendirikan pesantren ini diambil setelah diadakan pertemuan di Mesjid Persatuan Islam Jl. Pangeran Soemedang, Bandung pada bulan itu juga. Tujuan utamanya memang untuk mencetak kader-kader muballigh yang nantinya diharapkan dapat menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh Persis. Melihat namanya, rupanya Pesantren Persatuan Islam merupakan lembaga pendidikan yang secara resmi dimiliki oleh Persatuan Islam sebagai organisasi, berlainan dengan Pendidikan Islam yang lebih terlihat sebagai upaya

individu M. Natsir dan beberapa orang aktivis Persis. Pesantren Persatuan Islam inipun tidak didirikan oleh kyainya (A. Hassan) seperti kebanyakan kasus pendirian pesantren tradisional. Pesantren dan segenap komponennya murni milik *jam'iyah* (organisasi) (Bachtiar, 2012).

Sejak pertama didirikan Pesantren Persatuan Islam ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi juga mengajarkan pengetahuan umum kepada para santrinya. Porsinya memang lebih sedikit dibandingkan pengajaran ilmu-ilmu agama, sebab tujuannya hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, tidak sampai pada penguasaan dan pendalaman. Tujuan utamanya tetap untuk mencetak ahli-ahli agama yang akan menjadi *muballigh*. Sebagai contoh, saat itu selain A. Hassan yang ahli agama, turut pula mengajar R. Abdul Kadir (tamatan Sekolah Teknik Bandung) dan Mochammad Natsir. Yang pertama mengajar ilmu teknik sedangkan yang kedua mengajar ilmu pendidikan (Bachtiar, 2012).

Dalam kerangka yang ideal, Pesantren Persatuan Islam didirikan sebagai salah satu upaya mencetak kader-kader yang *bertafaqquh fiddin*. *Tafaqquh fiddin* sendiri artinya “memahami agama”. Dari tujuan ini dapat dipahami bahwa Pesantren Persatuan Islam didirikan untuk mencetak kader-kader yang paham dalam bidang agama dan kemudian dapat menjadi *muballigh* yang sanggup menyiarkan, mengajarkan, membela, dan mempertahankan agama mereka di mana saja mereka berada.

Tujuan ini terus dipelihara sampai saat ini. Bahkan pada prakteknya, pada saat pesantren dipimpin oleh E. Abdurrahman (1940-1983), para santri dilarang mengikuti ujian persamaan negeri untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atau mendaftarkan diri masuk ke perguruan tinggi, baik umum maupun agama. Sekalipun pada kenyataannya banyak juga alumni pesantren yang ikut ujian persamaan atau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, (padahal) apa yang dilakukan oleh K.H.E. Abdurrahman menunjukkan keinginannya agar para santri yang lulus dari pesantren harus terjun ke masyarakat menjadi *muballigh* atau ‘ulama dan tidak menjadi birokrat (pegawai negeri).

3) Talfiq

Ahmad Sarwat dalam situs Rumah Fiqih Indonesia menjelaskan, Syeikh Muhammad Said Albani (bukan Nashiruddin al-Albani) di dalam kitab ‘*Umdat al-Tahqiq fi al-Taqlid wa al-Talfiq*’ mendefinisikan bahwa *talfiq* adalah:

الِإِثْبَاتُ بِكَيْفِيَّةٍ لَا يَقُولُ بِهَا مُجْتَهِدٌ

“Mendatangkan suatu metode yang tidak pernah dikatakan oleh para mujtahid.”

Sebagian ‘ulama lain seringkali mendefinisikan *talfiq* dengan *tattabu’ al-rukhash*:

تَتَّبَعُ الرَّخِصَ عَنِ الْهَوَى

“Mencari keringanan karena hawa nafsu.”

Yang dimaksud dengan ‘mencari keringanan’ adalah keringanan hukum atau fatwa di antara sekian banyak pendapat para ulama.

Pendefinisian ini memang tidak terlalu salah, namun sebenarnya mencari keringanan dengan motivasi dorongan hawa nafsu hanyalah salah satu bentuk atau sebagian dari *talfiq*. Karena boleh jadi seorang mujtahid mencari keringanan dalam hukum dengan menggunakan dalil yang sekiranya meringankan kesimpulan hukum, namun motivasinya tidak selalu harus karena hawa nafsu. Ada motivasi-motivasi yang lain yang bisa diterima secara syari’ah dalam hal *talfiq* ini.

Definisi yang mungkin bisa dijadikan pegangan untuk sementara ini adalah:

التَّقْلِيدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مَذْهَبَيْنِ فَأَكْثَرُ فِي عِبَادَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَاحِدَةٍ

“*Taqlid* yang dibentuk dari dua mazhab atau lebih menjadi satu bentuk ibadah atau muamalah.”

Dengan demikian, sebetulnya istilah *talfiq* bermula dari kajian fiqih, bukan ‘aqidah. Sehingga, amat menarik bila ada kemungkinan *talfiq* dalam bidang ‘aqidah, sebab pada umumnya bidang ‘aqidah bersifat tegas.

Lebih lanjut Ahmad Sarwat menerangkan bahwa terdapat beberapa istilah yang menyerupai *talfiq* padahal belum tentu masuk kategori *talfiq*, antara lain:

1. *Murâ’at al-Khilâf*

Murâ’at al-Khilâf (مُرَاعَاةُ الْخِلَاف) bermakna menghindari *khilâf*. Maksudnya, seseorang mengambil pendapat yang berbeda dari mazhab lain, dengan latar belakang untuk menghindari perbedaan pendapat atau *khilâf*.

Contohnya dalam kasus nikah *syighâr* (نِكَاحُ الشَّغَار). Yang dimaksud Nikah *Syighâr* adalah seorang lelaki mengawinkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu mengawinkannya dengan putrinya, dengan demikian kedua pernikahan itu menjadi tanpa mahar antara keduanya, karena harta mahar itu akan kembali lagi.

Para ‘ulama umumnya mengatakan bahwa nikah *syighâr* ini hukumnya haram, dan pernikahan itu tidak sah hukumnya, namun ada pengecualiannya, yaitu mazhab al-Hanafiyah memandangnya sebagai pernikahan yang sah.

Contoh *murâ’at al-khilaf* dalam hal ini adalah seseorang berpendapat bahwa nikah *syighâr* tidak sah, namun ketika anak dari hasil pernikahan itu meminta harta waris dari ayahnya, dia berpendapat untuk memberikan hak warisan itu, dengan menggunakan pendapat mazhab al-Hanafiyah.

Padahal seharusnya kalau menggunakan logika bahwa nikah *syighâr* itu tidak sah, anak yang lahir dari pernikahan itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, karena statusnya bukan ayah yang sah secara hukum.

Praktek ini mirip dengan *talfiq*, namun ternyata bukan *talfiq* antar mazhab.

2. *Ihdâts Qaul Tsâlis*

Makna *Ihdats Qaulin Tsalis* (إحداث قول ثالث) adalah memproduksi pendapat yang ketiga. Maksudnya, ketika ada dua pendapat yang berbeda, seseorang tidak mengikuti pendapat yang pertama, juga tidak mengikuti pendapat yang kedua. Namun, justru dia menciptakan lagi sebuah pendapat yang benar-benar baru, yang kita sebut pendapat yang ketiga.

Bedanya dengan *talfiq* antar mazhab, bahwa pendapat yang dibuat adalah hasil dari penggabungan unsur-unsur dari pendapat pertama dan kedua. Sedangkan *Ihdâts Qaul Tsâlits* ini tidak menggabungkan kedua unsur dari pendapat pertama dan kedua, melainkan benar-benar memproduksi dari awal pendapat yang benar-benar baru, dan bukan hasil kanibalisme dari dua pendapat sebelumnya.

Contohnya dalam masalah hukum waris. Ada dua pendapat yang berbeda tentang hukum pembagian harta waris, bila ahli warisnya adalah kakek dan saudara-saudari almarhum. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab al-Hanafiyah dan sebagian mazhab al-Hanabilah. Menurut mereka, keberadaan kakek akan menghibab (menutup) hak para saudara almarhum dari penerimaan harta waris. Pendapat kedua, merupakan pendapat jumhur ulama. Intinya, kakek tidak menghibab saudara, tetapi keduanya berbagai dalam harta warisan.

Datanglah pendapat yang ketiga, yaitu apa yang diyakini oleh Ibnu Hazm. Pendapatnya adalah benar-benar pendapat yang baru, sama sekali tidak ada kesamaan dengan pendapat pertama atau kedua. Pendapat ketiga versi Ibnu Hazm adalah bahwa kedudukan kakek menjadi gugur karena adanya saudara-saudari almarhum.

3. *Tatabbu' al-Rukhash*

Secara bahasa, istilah *rukhash* (رخص) adalah bentuk jama' dari *rukshah*, yang bermakna keringanan atau kemudahan. Sedangkan secara istilah, definisi *rukshah* menurut Ibnu Subki adalah:

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِنْ تَغَيَّرَ إِلَى سَهُولَةٍ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ

"Hukum syar'i yang berubah menjadi lebih mudah karena adanya suatu udzur, dengan menegakkan sebab pada hukum yang asli."

Rukshah atau keringanan dalam hukum itu sendiri berbeda-beda hukumnya. Ada yang wajib diikuti, ada juga yang mandubah dan ada yang mubah.

Yang wajib diikuti misalnya keringanan untuk memakan bangkai dalam keadaan kelaparan berat yang beresiko kepada kematian. Sedangkan yang hukumnya mandubah (*sunnah*) misalnya keringanan untuk mengqashar shalat dalam perjalanan. Dan yang hukumnya mubah, misalnya keringanan untuk menjama' shalat selain di Arafah dan Mina.

Tetapi secara umum, lepas dari apakah menjalankan atau mengikuti keringanan itu wajib, mandub atau mubah, Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ* suka bila keringanan yang diberikannya itu dimanfaatkan oleh hamba-Nya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah suka bila keringanan-Nya dilakukan, sebagaimana Dia benci bila maksiat kepada-Nya dilakukan." (H.R. Ahmad)

Tatabbu' al-rukhash (تَتَبُّعُ الرِّخْصِ) bermakna mencari atau mengejar terus keringanan-keringanan yang ada dalam hukum (Sarwat, 2015).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai struktur dan implementasi ilmu Tauhid di Pesantren Persis, serta melihat ada tidaknya talfiq dalam pengajaran Tauhid. Proses penelitian dimulai dengan perencanaan yang mencakup penentuan tujuan penelitian dan identifikasi populasi yang terdiri dari lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Persatuan Islam (Persis). Sampel diambil dari berbagai Pesantren Persis untuk mendapatkan gambaran yang representatif. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan panduan wawancara dirancang untuk mengumpulkan data tentang struktur dan implementasi ilmu Tauhid, serta sikap talfiq dalam pengajaran Tauhid. Survei dilakukan melalui wawancara pribadi dengan guru-guru yang mengajar ilmu Tauhid dan penyebaran kuesioner kepada pengajar dan santri.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara pribadi, wawancara telepon, kuesioner yang dikirim melalui *email*, dan kuesioner yang diadministrasikan langsung. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait pengajaran ilmu Tauhid di Pesantren Persis. Analisis dilakukan dengan interpretasi hasil wawancara dan kuesioner untuk menyusun kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Tauhid di Pesantren Persis

Pendidikan Tauhid di Pesantren Persis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada beberapa narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut. Secara kurikulum untuk Silabus dan Rencana Pembelajaran belum rampung. Hal ini sebagaimana dikemukakan

Dr. Pepen Irfan Fauzan selaku Sekretaris Bidang Pendidikan PP Persis. Diakui bahwa Silabi yang disusun PP pada tahun 2004/ 2005 hanya pada lima mata Pelajaran, yaitu:

- 1) Syari'ah
- 2) Bahasa Arab
- 3) Al-Qur'an
- 4) Al-Hadits
- 5) Kebersihan.

Jadi, untuk mata Pelajaran Ilmu Tauhid belum diselesaikan. Akibatnya, pembelajaran Ilmu Tauhid diserahkan kepada guru pengajarnya. Dengan demikian, tidak heran jika di setiap jenjang pendidikan ilmu Tauhid tidak seragam pula.

Dr. Nashrudin Syarief selaku pengajar Ilmu Tauhid di kelas 12 atau kelas 3 Mu'allimin Pesantren Persis No. 1 Pajagalan menggunakan buku karya beliau yang berjudul, "Islam Tanpa Sesat". Sedangkan di kelas X dan XI atau kelas 1 dan 2 Mu'allimin yang diampu oleh ustadz H. Ade Saeful Azis menggunakan kitab Fiqh Akbar Imam Abu Hanifah.

Berbeda dengan ustadz H. Nana Rukmansyah yang mengajar Ilmu Tauhid di Pesantren Persis Ciganitri beliau menggunakan kitab Fath al-Majid untuk rujukan pembelajarannya. Sedangkan Pesantren lainnya semisal di Pesantren Persis Rancabango Garut mereka menggunakan kitab Ilmu Tauhid karya *Allahu yarham* K.H. Aceng Zakaria. Bahkan di Pesantren Persis Al-Firdaus menggunakan kitab *Syarh Tsalats al-Ushul* karya Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin dan *al-Muqarrar* karya Syaikh Dr. Shalih ibn Fauzan.

Dengan demikian, tidak ada kesepakatan kitab apa sebagai referensi pokok pembelajaran Ilmu Tauhid di Pesantren Persis.

Sedangkan cara memahami Ilmu Tauhid pun antara satu pengajar dengan lainnya berbeda. Ada yang memahami Tauhid berdasarkan manhaj Salaf dan ada juga yang memahaminya dengan pemahaman 'ulama khalaf.

Dr. Nashrudin Syarief mengatakan bahwa dalam memahami ilmu Tauhid beliau melakukan pendekatan *taqrib baina salaf wa khalaf*. Artinya, beliau memadukan cara pandang 'ulama-'ulama *salaf* dengan 'ulama-'ulama *khalaf*. Hal ini sama dengan ustadz Ade Saeful Azis yang mengatakan *siniger tengah* (pertengahan) antara *salafi* dan *Asy'ari*. Tidak bercorak *salaf* dan juga tidak *khalaf*.

Pemahaman di Pesantren Persis seperti ini dapat dimaklumi karena *jam'iyah* Persis memang tidak menyatakan dirinya pengikut *manhaj Salaf* maupun *Khalaf*. Hal ini bisa ditelesuri di dalam *Istifta* sebuah rublik di majalah Risalah ketika ada yang bertanya terkait corak akidah Persis. Maka pengasuh rublik mengatakan demikian.

"Perlu diketahui bahwa zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya tidak ada aliran kalam semisal *Asy'ariyah*, *Maturidiyah*, *Mu'tazilah*, maupun *Salafiyyah*. Persoalan tersebut muncul terkemudian, setelah masa Khulafa Arrasyidin. Sama persis sebagaimana perkembangan madzhab fikih dalam Islam. Karena itu tidak ada satupun dalil bahwa kita harus mengikuti mereka. Pedoman yang harus kita ikuti dalam masalah akidah yang diyakini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para nabi sebelumnya, yaitu akidah berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah yang *shahih*.

Pertama, perintah mengikuti Allah dan Rasul-Nya, "*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil Pelajaran (darinya).*" (Q.S. al-Maidah, ayat 3)

Juga firman Allah, "*Katakanlah, 'Taatilah Allah dan Rasul-Nya! Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.'*" (Q.S. Ali 'Imran, ayat 32)

Firman-Nya yang lain, "*Barangsiapa menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*" (Q.S. al-Nisa', ayat 80)

Dan firman-Nya, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang*

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S. al-Hasyr, ayat 7)

Kedua, akidah yang *salimah* adalah akidah yang berbasis tauhid dan anti terhadap kemusyrikan. Allah berfirman, *“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Ali ‘Imran, ayat 18)*

Juga firman-Nya, *“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, ‘Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.’” (Q.S. al-Anbiya`, ayat 25)*

Di ayat lain Allah berfirman, *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyeru), ‘Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu,’ maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara mereka orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul).” (Q.S. al-Nahl, ayat 36)*

Allah pun berfirman, *“Dan ilah (sesembahan) kalian adalah ilah yang satu saja. Tidak ada ilah yang benar selain Dia. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Baqarah, ayat 163)*

Ketiga, Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam rumusan metodologi *istinbath al-ahkam* diantaranya mendahulukan dzahir ayat al-Qur`an daripada takwil dan memilih mendahulukan *tafwidh* dalam masalah *I’tiqadiyah*, namun membolehkan takwil yang shahih, yaitu takwil yang memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagaimana dirumuskan oleh para ulama (Ifta, 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Ilmu Tauhid di Pesantren Persis belum seragam dan tergantung guru yang mengajarkannya, namun pada umumnya mereka berpegang kepada aturan *jam’iyyah* di mana mereka mendahulukan dzahir ayat dan hadits namun menerima takwil yang shahih sehingga tidak bisa dikatakan beraliran Asy’ariyyah seratus persen namun juga bukan bermanhaj Salafi seratus persen.

BIBLIOGRAFI

- Al-‘Utsaimin, M. ibn S. (2004). *al-Qaul al-Mufid*. Iskandariyah: Dar al-‘Aqidah.
- Al-Fauzan, S. ibn F. ibn A., & Alim, S. (2014). *Kitab Tauhid*. Ummul Qura.
- An-Nawawiy. (n.d.). *Syarah Shahih Muslim* (Vol. 9). Maktabah Syamilah.
- Bachtiar, T. A. (2012). *Sejarah Pesantren Persis, 1936-1983*. Pembela Islam Media.
- Bachtiar, T. A., & Fauzan, P. I. (2012). *Persis dan Politik: Sejarah Pemikiran dan Aksi Politik Persis. Jawa Barat: Pw Persis*.
- Burhanudin, N. (2000). *Paradigma Pembaharuan Persis dan Khittah Perjuangan di Masa Depan” dalam Siapkah Persis Menjadi Mujaddid Lagi? Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru, (ed. Yusuf Burhanudin)*. Alqaprint Jatinangor.
- Federspiel, H. M., Asmin, Y. W., & Mochtar, H. A. (1996). *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX. (No Title)*.
- Ifta, M. (2018). *Majalah Da’wah Islamiyah Risalah. Risalah, 2(56), 31–33*.
- Kamiluddin, U. (2006). *Menyorot ijtihad Persis: fungsi dan peranannya dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia*. Tafakur.
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*. Dar al-Fikr.
- Khaeruman, B., & Islam, P. (2010). *Sejarah Pembaruan Pemikiran “Kembali Kepada Al-Qur’an Dan Al-Sunnah.”* Bandung: FAPPI & Iris Press.
- Natamidjaja, E. (2012). *Sisi Lain Perjuangan Persatuan Islam di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. Pustaka Nadwah.
- RI, D. A. (2005). *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (E. T. 2002 (ed.))*. Al-Huda.
- Sarwat, A. (2015). *Rumah Fiqih Indonesia*. www.Rumah Fiqih Indonesia
- Wildan, D., & Suherli. (1995). *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*. Gema Syahida.

Copyright holder:

Syarif Hidayat (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

